BAB III

PERCERAIAN KARENA SUAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Kedudukan dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 juli 1997 dengan tugas pokok menerima dan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan umat Islam. Pada awalnya Pengadilan Agama Malang hanya ada satu yaitu yang berkedudukan di wilayah Kota Malang, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta banyaknya jumlah perkara yang diterima, diadili, diputus dan diselesaikan, sehingga Pengadilan Agama Malang dirasa tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan yang maksimal, kemudian diadakan pemekaran Pengadilan Agama.

Hal tersebut sejalan dengan amanat GBHN tentang pemerataan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat maka Pengadilan Agama dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.[72]

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28

[72] Waryono: Salah Satu Hakim Madya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Wawancara tentang Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 25 mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni JL. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : mailpa-malangkab.go.id atau pa.kab.malanggmail.com, yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 m2, berdasarkan surat Nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 pebruari 1997 jo. Surat Nomor : 143/1721/429.012/1997 tangal 9 oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk. II Malang nomor : 180/313/SK/429.031/1997 tanggal 18 desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.[73]

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (Sertifikat Hak Milik nomor : 72 Surat Ukur nomor : 00002/Penarukan/1999) dan tanah bengkok desa penarukan seluas 2.306 m2. Masing-masing tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya nomor 6 tahun 2005.

Kabupaten Malang secara geografis terletak pada 112''17'10.90" sampai 122''57'00.00'' Bujur Timur -7''4455.11'' sampai -8''2635.45'' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayahnya antara lain:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Blitar dan Kab. Kediri

[73] Sumber data dari *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.602.095 orang yang terdiri dari pemeluk agama Islam 2.477.773 orang, pemeluk agama Katolik 27.148 orang, pemeluk agama Protestan 60.507 orang, pemeluk agama Hindu 17.210 orang, pemeluk agama Budha 10.239 orang dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME 9.288 orang. Kabupaten Malang yang beribukota di Malang memiliki luas 3.519 Km2 yang terbagi dalam 390 Kelurahan/Desa dan 33 Kecamatan. Nama-nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagaimana dalam tabel berikut[74] :

Nama Kec. dan Desa	Nama Kec. dan Desa	Nama Kec. dan Desa
Kec. Ampelgading : 13 desa	Kec. Bantur : 10 desa	Kec. Bululawang : 14 desa
Kec. Dampit : 12 desa	Kec. Dau : 10 desa	Kec. Donomulyo : 10 desa
Kec. Gedangan : 8 desa	Kec. Gondanglegi : 14	Kec. Jabung : 15 desa
Kec. Kalipare : 9 desa	Kec. Karangploso : 9 ds	Kec. Kasembon : 6 desa
Kec. Kepanjen : 18 desa	Kec. Kromengan : 7 ds	Kec. Lawang : 12 desa
Kec. Ngajung : 9 desa	Kec. Ngantang : 13 desa	Kec. Pagak : 8 desa
Kec. Pagelaran : 10 desa	Kec. Pakis : 15 desa	Kec. Pakisaji : 12 desa
Kec. Poncokusumo : 17 desa	Kec. Pujon : 10 desa	Kec. Singosari : 17 desa
Sumbermanjing wetan : 15 ds	Kec. Sumberpucung : 7	Kec. Tajinan : 12 desa
Kec. Tirtoyudo : 13 desa	Kec. Tumpang : 15 desa	Kec. Turen : 17 desa
Kec. Wagir : 12 desa	Kec. Wajak : 13 desa	Kec. Wonosari : 8 desa

[74]Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.[75]

Peradilan Agama berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, *waris*, *waṣiat*, *hibah*, *waqaf*, *zakat*, *infaq*, *ṣodaqah* dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

---

[75] laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tugas dan fungsi dari Peradilan Agama di atas, maka di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memiliki kewenangan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan yang meliputi : Izin poligami, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Cerai *talak*, Cerai gugat, Harta bersama, Kelalaian atas kewajiban suami istri, Penguasaan anak, Nafkah anak, Hak-hak mantan istri, Pengesahan anak, Pencabutan kekuasaan anak, Penunjukan orang lain sebagai wali, Ganti rugi terhadap wali, Asal usul anak, Penolakan kawin campuran, Isbat nikah, Dispensasi kawin dan Wali *aḍol.*
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Shadaqoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Ekonomi syariah.[76]

Sesuai dengan perubahan pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI. dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor MA/Kumdil/177/VIII/1996 tanggal 13 agustus 1996 tentang bagan susunan pengadilan, maka dapat dijelaskan bahwa susunan organisasi Pengadilan Agama TK.1 Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas 1b dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan seorang Panitera/Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera (bidang kepaniteraan) dan Wakil Sekretaris (bidang kesekretariat).[77]

Bidang kepaniteraan ada tiga orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, sedangkan dibidang kesekretariatan ada tiga bagian urusan yaitu Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum, masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

---

[76] Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang Perbankan Syariah melainkan juga di bidang Ekonomi Syariah lainnya. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[77] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk melaksanakan tehnik yudisial ada Pejabat Fungsional Hakim, ada Kelompok Pejabat Fungsional Kepaniteraan yakni Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Mengenai susunan organisasi baik secara struktural maupun fungsional di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagaimana dalam lampiran skripsi.

B. Perceraian karena Suami tidak Bertanggung jawab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Pengertian tidak Bertanggung jawab atas Cerai Gugat

Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk menerangkannya dengan tepat. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesedihan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tangung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.[78]

---

[78] Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tidak bertanggung jawab yaitu suatu sikap untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dalam hal ini yaitu seorang suami yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan keluarganya. Di negara kita pada umumnya, apabila seorang laki-laki atau suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya maka pihak istri akan segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yang berwenang.

Sedangkan tidak bertanggung jawab menurut salah satu hakim madya pratama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bapak Waryono yaitu suatu sikap dari pasangan suami istri yang sudah hidup dalam perkawinan yang mana dari perkawinan itu menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban antara suami istri tersebut, kemudian apabila salah satu pasangan suami istri itu melalaikan kewajibannya maka ia bisa disebut tidak bertanggung jawab.[79]

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri lebih banyak kasus cerai gugat jika dibandingkan dengan cerai talak. Dan mengenai cerai gugat karena tidak bertanggung jawab paling dominan terjadi jika dibandingkan dengan faktor yang lainnya, hal tersebut dapat terbukti dari faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2011 sebagaimana dalam lampiran skripsi.

---

[79] Waryono, Wawancara, Kabupaten Malang, tanggal 25 mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Penelitian terkait Cerai Gugat karena Suami tidak Bertanggung jawab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam menganalisis perceraian karena suami tidak bertanggung jawab yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk populasi dan sampel karena tidak dimungkinkan untuk melakukan pengamatan terhadap semua objek yang akan diteliti atau semua populasi. Oleh karena itulah peneliti pada umumnya memilih sebagian kecil dari seluruh objek penelitian atau yang biasa disebut sampel.[80]

Tehnik atau cara pengambilan sampel dapat digunakan dengan beberapa cara yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik yaitu sebagai berikut :

a. Besar populasi harus jelas dan diketahui
b. Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu
c. Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Adapun cara menentukan sampel terkait dengan kasus perceraian karena tidak bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan cara *proportional stratified random sampling* cara ini dalam literatur penelitian menjelaskan bahwa sumber kesalahan adalah anggapan yang menyatakan setiap elemen dalam populasi sama

[80] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya. untuk mengatasi hal tersebut maka dipergunakan tehnik strata yaitu menggolong-golongkan populasi berdasarkan lapisan strata tertentu dan dalam penelitian ini digolongkan berdasarkan bulan putusnya perkara perceraian. Untuk lebih lengkapnya tercantum dalam tabel berikut :

Tabel Perkara Perceraian karena tidak Bertanggung jawab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2011

No.	BULAN	Meninggalkan Kewajiban
		Tidak bertanggung jawab
1	Januari	168 kasus
2	Februari	70 kasus
3	Maret	171 kasus
4	April	157 kasus
5	Mei	165 kasus
6	Juni	176 kasus
7	Juli	148 kasus
8	Agustus	175 kasus
9	September	110 kasus
10	Oktober	164 kasus
11	November	181 kasus
12	Desember	160 kasus
		Nr = 1845 kasus

Jika data menurut tabel di atas dikaitkan dengan metode *propotional stratified random sampling* maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara perceraian karena tidak bertanggung jawab pada tahun 2011 adalah 1845 perkara, namun untuk mempermudah dalam penentuan sampel maka perkara yang diambil hanya 1000 kasus saja yakni sebagaimana dalam tabel berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klasifikasi Bulan	Komposisi populasi	Proporsi setiap Klasifikasi
Januari	50	0.5
Februari	50	0.5
Maret	100	0.10
April	150	0.15
Mei	50	0.5
Juni	100	0.10
Juli	100	0.10
Agustus	150	0.15
September	100	0.10
Oktober	100	0.10
November	50	0.5
Desember	100	0.10
	Nr = 1000	10.00

Jadi perhitungan proporsionil di dalam sampel adalah sebagai berikut :

Klasifikasi Bulan	Komposisi Sampel	Proporsi setiap Klasifikasi
Januari	50	0.5
Februari	50	0.5
Maret	100	0.10
April	150	0.15
Mei	50	0.5
Juni	100	0.10
Juli	100	0.10
Agustus	150	0.15
September	100	0.10
Oktober	100	0.10
November	50	0.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember	100	0.10
	Nr =1000 kasus	10.00

Untuk jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 5+5+10+15+5+10+10+15+10+10+5 = 100 sampel. Keuntungan proporsional stratified random sampling yaitu : a) masing-masing kelompok benar-benar mempunyai perwakilan sampel dalam populasi, b) sampling error yang terjadi dalam random sampling dapat dikurangi, c) karena sifatnya proporsional maka dapat dijamin bahwa sampel yang diambil cukup mewakili besarnya kelompok.

3. Macam-macam alasan Cerai Gugat karena tidak Bertanggung jawab

Adapun di Kantor Pengadilan Agama yang berada di Jalan Panji, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang setiap hari dibanjiri 50-60 orang pasangan suami istri (pasutri) yang ingin mengajukan gugatan cerai. beberapa faktor perceraian sebagaimana telah dijelaskan diatas namun yang paling dominan adalah faktor tidak bertanggung jawab baik itu yang dilakukan oleh istri atau oleh suami.

Menurut Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Agus Azzam Aulia SH, mengatakan, selain ekonomi dan tidak bertanggung jawab, faktor menonjol lainnya adalah perselingkuhan dan alasan sosial lainnya, misalnya pasangannya bekerja ke luar negeri menjadi TKI. Beliau juga menyebutkan, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gugatan yang paling banyak datang adalah dari pihak perempuan, dengan alasan suami mereka tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab.[81]

Selain itu, permohonan gugatan cerai yang dilakukan suami maupun istri, juga disebabkan adanya faktor pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikan formalnya yang rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jadi Bisa dikatakan 30 persen suami istri yang mengajukan gugatan cerai, mereka menikah dibawah umur 17 tahun. Dan dari ratusan pemohon gugatan cerai itu, rata-rata dari wilayah Malang selatan. Seperti di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Donomulyo, Dampit, Ampelgading, Gondanglegi, dan Bantur. Karena Kecamatan tersebut dikenal sebagai kantong TKI dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) terbesar di Kabupaten Malang.

Meski demikian permohonan gugatan cerai tidaklah mudah untuk langsung dikabulkan, Pengadilan Agama harus tetap melihat jenis kasusnya, upaya damai atau rujuk juga tetap diupayakan, kalau terpaksa tidak bisa lagi dipertahankan rujuk atau damai maka kemudian pengadilan akan mengabulkan permohonan gugatan cerai tersebut. Namun prosesnya akan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu minimal 6 bulan hingga 1-2 tahun. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam

[81] Agus Azzam Aulia, Wawancara, Malang, 25 mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurun waktu 1 tahun saja yaitu 2011 telah memutuskan kasus perceraian sebanyak 1845 kasus dan itu semua disebabkan oleh faktor tidak bertanggung jawab.

Di antara tidak bertanggung jawabnya suami yang banyak terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2011 yaitu suami tidak bisa memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari istrinya dan bahkan suami tidak bisa memberikan kebutuhan nafkah batin karena istri ataupun suami banyak yang bekerja di luar negeri sehingga pihak yang ditinggalkan merasa dirugikan.

Menurut bapak Agus Azzam Aulia dibandingkan tahun 2010 pada tahun 2011 angka perceraian di Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu rinciannya 6697 perkara yang diterima dan yang berhasil diputus 6636 perkara. Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 6011 perkara.[82] Angka tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di Indonesia, dalam satu tahun tersebut kasus perceraian yang paling banyak terjadi didominasi cerai gugat yaitu dari pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai perceraian karena suami tidak bertanggung jawab banyak disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagaimana tertera dalam beberapa contoh putusan cerai gugat yaitu antara lain[83]:

---

[82] Agus Azzam, Wawancara, 25 mei 2012.

[83] Alasan Perceraian dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kab. Malang pada tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suami sama sekali tidak mau memperhatikan istri dan anak-anaknya karena ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya, yaitu suami tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya berupa biaya untuk kehidupan sehari-hari,biaya kesehatan bagi anak istrinya serta biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Maka hal tersebut apabila tidak terpenuhi dapat memicu gugatan cerai dari sang istri.

b. Suami pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan pulang ke rumah orang tuanya sendiri, yaitu suami dianggap tidak bertanggung jawab jika ia bersama istri telah memiliki kediaman bersama kemudian ia pergi meninggalkan kediaman itu tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri tanpa kembali kepada istri dan anak-anaknya dalam waktu yang cukup lama.

c. Lebih kurang sejak bertahun-tahun lamanya, suami pergi meninggalkan istri dan keluarganya tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah. Dan selama itu pula suami tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam salah satu alasan perceraian yaitu apabila suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri, mayoritas mengajukan alasan ini karena banyak suami setelah ditinggal istrinya bekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluar negeri pergi meninggalkan rumah selama berthun-tahun dan tidak pernah kembali lagi.

d. Suami tidak pernah mengajak istri untuk melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri tanpa alasan yang jelas, disini secara otomatis nafkah batin istri tidak dipenuhi oleh suami. Sebagaimana masing-masing suami istri berhak untuk bersenang-senang (bersetubuh) dengan pasangannya karena untuk memenuhi dorongan fiṭrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan ini. Kecuali suatu hal yang mengharuskan suami untuk tidak menyetubuhi istrinya yaitu pada sang istri menstruasi.

e. Suami tidak pernah mau mendengar nasehat dari istrinya setiap kali sang istri menasehati suaminya untuk lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya, hal ini dalam hukum Islam disebut dengan *nusyus*nya suami, apabila salah satu pasangan membangkang atau telah tejadi *nusyus* yaitu suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya maka kewajiban istri adalah untuk menasehatinya agar lebih bertanggung jawab. namun, apabila suami setelah di ingatkan tetap dalam *nusyus*nya maka istri diperbolehkan untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Dari beberapa contoh alasan cerai gugat di atas yang diajukan oleh istri kepada suaminya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi selama 1 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut lebih didominasi oleh faktor tidak bertanggung jawabnya suami terhadap istri dan keluarganya. Yang mana disebabkan oleh beberapa masalah di antaranya ekonomi yaitu suami belum bisa memberikan biaya atau nafkah untuk kebutuhan sehari-hari istrinya, selain itu juga suami belum bisa memenuhi nafkah batin istrinya hal itu terbukti dengan istri yang tidak pernah sama sekali di ajak suami untuk berhubungan setelah perkawinannya. Dan juga karena masalah suami yang banyak meninggalkan keluarganya tanpa kabar terbukti dari perginya para suami setelah ditinggal bekerja oleh istrinya ke luar negeri. Oleh sebab itulah suami yang berada di rumah kemudian pergi untuk bekerja atau untuk menikah kembali, dengan melihat fakta itulah kemudian istri sekembalinya dari bekerja langsung menggugat suaminya untuk bercerai.

Menurut bapak waryono dalam menekan tingginya angka perceraian karena tidak bertanggung jawab, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanyalah sebatas sebagai penyuluh saja artinya setiap ada perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, pengadilan langsung mengadakan sidang mediasi antara suami istri yaitu dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak untuk tidak bercerai, namun jika tidak berhasil mendamaikan maka akan diadakan sidang selanjutnya. dan menurut beliau juga yang lebih berkompeten dalam menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang yaitu dari pemerintah daerah sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dasar Hukum Cerai Gugat karena tidak bertanggung jawab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Data diatas menunjukan bahwa perkara cerai gugat telah menjadi fenomena baru dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Malang. Secera geneologis, sesungguhnya ada beberapa hal yang menyebabkan maraknya kasus cerai gugat di Kabupaten Malang. Pertama, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Kenyataan ini tidak bisa dilepaskan dari pola hidup masyarakat modern yang ingin meraih semua hal secara instan. Disadari ataupun tidak pola pikir semacam ini diadopsi dalam kehidupan rumah tangga. Dan pola hidup yang demikian justru menjadi penyebab terjadinya perceraian. Karena dalam berkeluarga kebahagiaan tidak datang begitu saja akan tetapi harus melalui sebuah proses panjang. Disamping itu transformasi sosial yang terjadi juga mengakibatkan perubahan persepsi wanita tentang perceraian. Kalau sebelumnya cerai bagi seorang wanita merupakan hal yang sangat tabu. Karena selain menyandang titel janda yang dinilai rendah dalam ruang sosial, sang istri yang dicerai juga harus memikul beban material yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karenanya, jarang sekali ada istri yang mau dicerai apalagi mengajukan perceraian kepada suaminya.

Akan tetapi lama-kelamaan mindset semacam ini mulai bergeser. Saat ini seorang istri tidak segan-segan untuk mengajukan cerai kepada suaminya ketika ia tidak diberikan nafkah lagi, atau bisa juga karena berlaku kasar terhadapnya. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini, terlepas dari persoalan pihak mana yang dirugikan apakah istri yang identik sebagai pihak yang ditindas karenanya mengajukan cerai atau suami yang menjadi korban perceraian, sepertinya kasus cerai gugat yang marak terjadi di kabupaten malang akan semakin meningkat, mengingat saat ini wanita telah memiliki "payung hukum" sebagai tempat perlindungan. Kedua, lunturnya nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu ajaran agama. Dan ajaran ini memiliki fungsi ganda yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga sebagai benuk kepatuhan terhadap Tuhan.

Adapun landasan atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan kasus cerai gugat karena tidak bertanggung jawab pada tahun 2011, menurut bapak waryono adalah menggunakan pertimbangan yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang perceraian. Jika sebelumnya seorang hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat melihat siapa yang salah baik itu kesalahan oleh suami atau istri akan tetap diputuskan, namun sekarang dalam memutuskan perkara cerai gugat para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih melihat pada akibat keretakan rumah tangga yang mana disebabkan oleh pihak suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id